

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum serta menjamin dan mengakui hak asasi manusia berkewajiban untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan akan hak asasi para korban. Perlindungan hukum korban salah tangkap saat ini diatur dalam KUHAP dan PP No 27 Tahun 1983 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu berupa ganti kerugian dan rehabilitasi. Masalah yang dikaji dalam penulisan hukum ini adalah Bagaimana kebijakan perlindungan hukum korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? dan bagaimana upaya perlindungan hukum korban salah tangkap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 131 PK/Pid.Sus/2015?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang mengkaji asas-asas atau doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum maupun peraturan perundang-undangan melalui pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai perlindungan korban salah tangkap dan Sistem Peradilan Pidana dengan menggunakan teori sistem dan teori penegakan hukum.

Hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini adalah kebijakan perlindungan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana diatur dalam tiga bentuk, Dalam KUHP berupa pertanggungjawaban pidana pejabat penegak hukum yang melakukan tindak pidana, dalam KUHAP hak korban untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, dan dalam UU PSK perlindungan diberikan kepada korban salah tangkap yang menjadi saksi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum. Berdasarkan Putusan MA No 131 PK/Pid.Sus/2015 perlindungan yang diberikan kepada korban adalah pemberian rehabilitasi yang dilaksanakan oleh hakim dan hak menuntut ganti kerugian yang dilakukan oleh pemohon atau korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

The State of Indonesia as a state that is based on law and guarantees and recognizes human rights is obliged to provide fulfillment and protection of the human rights of victims. Legal protection for victims of wrongful arrests is currently regulated in the Criminal Procedure Code and PP No. 27 of 1983 as last amended by PP No. 92 of 2015 concerning Implementation of the Criminal Procedure Code, namely in the form of compensation and rehabilitation. The problem studied in writing this law is how is the criminal policy regarding the protection of victims of error in persona in the criminal justice system in Indonesia? What are the legal protection efforts for victims of wrongful arrests based on Supreme Court Decision No. 131 PK/Pid.Sus/2015?

The research method used in this study is normative juridical which examines the principles or doctrines that exist in the science of law and legislation through the statute approach, case approach, and conceptual approach. conceptual approach) regarding the protection of victims of wrongful arrests and the Criminal Justice System by using system theory and law enforcement theory.

The results of the research and conclusions in this study are that the policy of protecting victims of wrongful arrests in the criminal justice system is regulated in three forms, in the Criminal Code in the form of criminal liability for law enforcement officials who commit criminal acts, in the Criminal Procedure Code the right of victims to claim compensation and rehabilitation, and in the PSK Law protection is given to victims of wrongful arrest who become witnesses to alleged criminal acts committed by law enforcement officials. Based on Supreme Court Decision No. 131 PK/Pid.Sus/2015 the protection given to victims is the provision of rehabilitation carried out by judges and the right to demand compensation for damages carried out by the applicant or victim.

Keywords: *Legal Protection for Victims of Arrest, Criminal Justice System*